

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

Buletin APBN

Vol. VI, Edisi 20, Oktober 2021

Upaya Mewujudkan Swasembada Gula Nasional

p. 3

Bunga Utang yang Mulai Mengkhawatirkan

p. 7

Dinamika Satu Dekade Dana Otonomi Khusus Aceh

p. 11

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Dwi Resti Pratiwi
Ratna Christianingrum
Ade Nurul Aida
Ervita Luluk Zahara

Editor

Marihot Nasution
Riza Aditya Syafri
Satrio Arga Effendi

Upaya Mewujudkan Swasembada Gula Nasional

p.3

KEBUTUHAN gula di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan terus berkembangnya industri makanan dan minuman di Indonesia. Namun kebutuhan akan gula di Indonesia masih harus dipenuhi melalui impor. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program swasembada gula untuk memenuhi kebutuhan gula nasional. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam menuju tercapainya swasembada tersebut, antara lain adanya produktivitas gula Indonesia yang masih sangat rendah, belum optimalnya produktivitas tebu, daya saing industri gula semakin menurun dan adanya biaya produksi gula yang semakin meningkat. Sehingga diperlukan beberapa strategi dari pemerintah agar kebutuhan gula nasional dapat terpenuhi.

p.7

Bunga Utang yang Mulai Mengkhawatirkan

REALISASI belanja pemerintah pusat untuk bunga utang pada tahun 2020 mencapai 17,14 persen dari total belanja dan jumlah ini lebih besar daripada beberapa mandatory spending. Peningkatan pembayaran bunga utang di tahun berikutnya berpotensi sulit untuk dihindari seiring bertambahnya utang yang signifikan untuk penanganan pandemi Covid-19. Bunga acuan untuk utang menggunakan bunga SBN 10 tahun sehingga penting bagi pemerintah untuk menjaga bunga SBN 10 tahun tetap berada di level rendah sehingga fluktuasi yield dapat diminimalkan. Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah juga sebaiknya dapat menurunkan bunga utang yang ditawarkan pada SBN. Hal ini dikarenakan, beberapa negara yang memiliki rating tidak jauh berbeda dengan Indonesia dapat memberikan bunga yang lebih rendah.

Dinamika Satu Dekade Dana Otonomi Khusus Aceh

p.11

DANA Otonomi Khusus Aceh (DOKA) merupakan salah satu butir turunan dari kesepakatan perjanjian damai yang tertuang dalam Memorandum of Understanding antara pemerintah RI dan GAM. DOKA ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. DOKA terus mengalami peningkatan sejak 2008. DOKA tumbuh rata-rata 7 persen pertahun belum berdampak signifikan pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Pemerintah pusat perlu mengevaluasi DOKA secara utuh dan menyeluruh sejak 2008.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Upaya Mewujudkan Swasembada Gula Nasional

oleh

Ricka Wardianingsih*)

Dahiri**)

Abstrak

Kebutuhan gula di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan terus berkembangnya industri makanan dan minuman di Indonesia. Namun kebutuhan akan gula di Indonesia masih harus dipenuhi melalui impor. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program swasembada gula untuk memenuhi kebutuhan gula nasional. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam menuju tercapainya swasembada tersebut, antara lain adanya produktivitas gula Indonesia yang masih sangat rendah, belum optimalnya produktivitas tebu, daya saing industri gula semakin menurun dan adanya biaya produksi gula yang semakin meningkat. Sehingga diperlukan beberapa strategi dari pemerintah agar kebutuhan gula nasional dapat terpenuhi.

Menurut Asosiasi Gula Indonesia (AGI), gula merupakan salah satu komoditas bahan pangan yang sangat penting bagi manusia di seluruh dunia. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk serta pertumbuhan industri, maka kebutuhan gula secara nasional akan terus meningkat. Namun, sampai saat ini Indonesia menjadi negara pengimpor gula karena ketidakmampuan industri gula dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan gula yang terus meningkat serta tingginya harga jual dalam negeri.

Kebutuhan gula nasional terus meningkat, dimana kebutuhan gula nasional pada tahun 2020 yaitu sebesar 5,8 juta ton, sedangkan kemampuan produksi gula nasional hanya 2,1 juta ton. Sehingga diperlukan impor gula untuk memenuhi kebutuhan gula di Indonesia. Pemerintah sejak lama telah mencanangkan swasembada gula untuk memenuhi kebutuhan gula nasional. Pemerintah juga telah menetapkan target swasembada gula di Indonesia yaitu pada tahun 2023. Upaya yang dilakukan yaitu melalui percepatan peningkatan produksi gula dengan memacu produktivitas tebu dan revitalisasi pada pabrik gula yang kurang

efisien, pengendalian harga gula serta defisit gula dari tahun ke tahun. Adapun urgensi dalam mencapai swasembada gula nasional antara lain: untuk memenuhi kebutuhan gula nasional secara keseluruhan baik untuk konsumsi maupun industri, meningkatkan kesejahteraan petani, memaksimalkan kapasitas pabrik gula serta memperluas areal (ekstensifikasi) dan perbaikan budidaya (intensifikasi). Untuk itu, tulisan ini akan melihat perkembangan gula di Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan gula secara nasional dan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya swasembada gula nasional di masa mendatang.


Perkembangan Produksi dan Permintaan Gula Nasional

Perkembangan industri gula sampai saat ini mengalami kemunduran, oleh karena itu diperlukan adanya dorongan kebijakan untuk mendesak tercapainya swasembada gula nasional, karena industri gula sangat penting dalam meningkatkan produktivitas gula. Jika dilihat berdasarkan data tahun 2015-2020 pada gambar 1, pertumbuhan produksi gula tidak mampu mengimbangi kenaikan permintaan. Produksi gula nasional selama 6

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: rickawardyas@gmail.com

***) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: dahiri@dpr.co.id

Gambar 1. Produksi dan Konsumsi Gula Tahun 2015-2020 (juta ton)




Sumber: Kementerian Pertanian, 2020

tahun terakhir cenderung mengalami penurunan yaitu dari 2,53 juta ton (2015) menjadi 2,13 juta ton (2020). Adapun penyebab penurunan produksi gula salah satunya dikarenakan makin menyempitnya lahan kebun tebu yang merupakan bahan baku gula. Kemudian, untuk konsumsi gula, dari tahun 2015-2019 menunjukkan angka yang stagnan, kemudian pada tahun 2020 konsumsi gula nasional naik menjadi 5,8 juta ton.

Berdasarkan data perkembangan produksi dan konsumsi gula tersebut, maka setiap tahun Indonesia mengalami defisit kebutuhan gula, dimana jumlah produksi gula nasional bahkan tidak mencapai setengah dari konsumsi gula. Pemenuhan kekurangan pasokan gula tersebut sudah sulit diperoleh dari dalam negeri mengingat angka produktivitas usaha tebu yang terus mengalami penurunan. Kondisi ini mengakibatkan tingginya angka impor yang sebelumnya hanya mencapai angka 4,09 juta ton pada tahun 2019 menjadi 5,54 juta ton pada tahun 2020 (Gambar 2).

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2019, ketika seluruh komoditas impor anjlok, justru impor gula melonjak dari 4,09 juta ton menjadi 5,54 juta ton, hal tersebut juga menandakan angka impor gula tertinggi sepanjang sejarah. Jika dilihat kembali, produksi gula mengalami penurunan namun hanya 100 ribu ton, yaitu dari 2,26 juta ton pada tahun 2019 menjadi 2,13 juta ton pada tahun 2020.

Gambar 2. Volume dan Nilai Impor Gula Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

Artinya, angka tersebut jauh lebih kecil dari pada kenaikan volume impor yang mencapai 1,45 juta ton. Kemudian, jika keran impor dibuka lebar-lebar oleh pemerintah, maka akan dapat mengakibatkan lonjakan harga acuan gula.

Kebijakan Pergulaan Nasional

Gula merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis bagi ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia sehingga perdagangan gula di dalam negeri menjadi kegiatan yang penting dan perlu diawasi. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan, yaitu meliputi gula kristal mentah (GKM), gula kristal rafinasi (GKR) dan gula kristal putih (GKP). Kemudian terkait standar nasional Indonesia (SNI), yang diatur adalah GKM dan GKP melalui Peraturan Menteri Pertanian, sedangkan GKR diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian. Hal ini menunjukkan belum adanya koordinasi antar kementerian dalam membuat satu standar gula. Menurut AGI, terdapat acuan menyangkut SNI khususnya terkait warna larutan gula (ICUMSA), sehingga diperlukan penyatuan standar gula.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pada aspek *on farm* dan

aspek *off farm* untuk mencapai swasembada gula. Kebijakan secara *on farm* antara lain dengan (1) deregulasi penyediaan lahan, (2) pemanfaatan lahan Perhutani, dan (3) peningkatan produksi dan produktivitas areal pabrik gula *existing* terutama pembangunan kebun benih. Sementara kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah secara *off farm* antara lain (1) revitalisasi dan amalgamasi pabrik gula dan BUMN, (2) kebijakan industri gula satu pintu, (3) stabilisasi harga gula, (4) pengembangan infrastruktur (pelabuhan jalan dan jembatan), (5) pengembangan riset dan teknologi, (6) pemantapan SDM dan penguatan kelembagaan petani, (7) pengembangan industri hilir (*Co Generation* dan Bio Etanol), (8) pengendalian impor secara bertahap hingga menjadi nol, dan (9) peningkatan pasar ekspor industri hilir berbasis tebu (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019).

Tantangan Swasembada Gula

Pemerintah terus berupaya mendorong upaya swasembada gula nasional. Namun, sampai saat ini, pergulaan nasional masih banyak bergulat dengan permasalahan mendasar. Pertama, produktivitas gula Indonesia yang masih sangat rendah. Gula masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Peningkatan produksi gula Indonesia belum mampu mengimbangi tingginya permintaan konsumsi di dalam negeri, terutama untuk mencukupi kebutuhan bahan baku bagi industri makanan dan minuman serta farmasi. Pada tahun 2020, penggunaan gula (industri maupun konsumsi) diperkirakan mencapai 6,77 juta ton, sedangkan tingkat produksi gula terealisasi hanya 2,13 juta ton (Puska Daglu, Kemendag, 2020). Oleh karena itu, Indonesia bergantung dengan pasokan gula asal impor.

Kedua, masih belum optimalnya produktivitas tebu. Direktorat Jenderal Perkebunan dalam Asosiasi Gula Indonesia (2020) menyebutkan bahwa produktivitas tebu menurun sebesar

30,2 juta ton setiap tahunnya. Adapun penurunan produktivitas tebu oleh petani disebabkan oleh kesulitan dalam hal pembiayaan sehingga menyebabkan petani belum bisa menciptakan varietas unggul baru yang dapat memenuhi peningkatan produktivitas tebu. Rendahnya produktivitas tebu salah satunya disebabkan karena belum optimalnya pemanfaatan sarana produktivitas, termasuk pemanfaatan teknologi oleh petani tebu.

Ketiga, daya saing industri gula yang semakin menurun. Masih kurangnya daya saing industri gula salah satunya menyebabkan produksi gula dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini berdampak pada kelangkaan yang menyebabkan fluktuasi harga. Selain itu, adanya polemik impor gula tidak lepas dari kurangnya daya saing industri gula nasional.

Keempat, biaya produksi gula yang semakin meningkat. Biaya produksi gula juga semakin naik sampai semakin dekat dengan harga acuan eceran tertinggi. Harga acuan gula yang ditetapkan oleh pemerintah melalui harga acuan penjualan (HAP) di konsumen, yaitu Rp12.500/kg sejak tahun 2017 belum terlalu efektif. Hal ini terlihat dari harga gula yang cenderung naik melebihi HAP terutama sejak 2019 hingga saat ini. Kendala lainnya yaitu margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) gula cukup tinggi yaitu berkisar antara 30-33,18 persen. MPP gula juga cenderung meningkat setiap tahun dari 30,27 persen (2015) menjadi 33,18 persen (2018). Berdasarkan data National Sugar Community (NSC) menunjukkan bahwa biaya distribusi gula cenderung meningkat, dimana pada tahun 2020 berkisar antara 21-23 persen. Kenaikan biaya distribusi tersebut akan meningkatkan 3-6 persen harga gula di tingkat eceran. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Arifin (2020), yang menjelaskan bahwa berdasarkan data International Trade Center tahun

Rekomendasi

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan telah mencanangkan program upaya swasembada gula pada tahun 2023. Adapun strategi yang akan dilakukan secara garis besar adalah melalui perluasan areal (ekstensifikasi) dan perbaikan budidaya (intensifikasi), sehingga dapat meningkatkan percepatan efisiensi produksi gula dan peningkatan produktivitas yang nantinya akan berpengaruh kepada penekanan harga gula tanpa mengurangi pendapatan petani tebu. Untuk itu, diperlukan peningkatan daya saing industri gula melalui revitalisasi alat produksi, pabrik dan modernisasi pertanian tebu. Pemerintah juga harus terus berupaya melakukan revitalisasi industri gula agar lebih produktif dan berdaya saing. Pabrik gula *existing* di dalam negeri harus didorong untuk bisa memanfaatkan teknologi modern agar produksi meningkat dan bisa memenuhi kebutuhan domestik. Di samping itu, pemerintah dapat mengakselerasi pembangunan pabrik-pabrik gula baru yang terintegrasi dengan perkebunan tebu sehingga dapat beroperasi memenuhi target kebutuhan gula konsumsi maupun industri.

Selain itu, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET), karena kebijakan tersebut tidak efektif untuk menurunkan harga gula di pasar, sehingga harga gula akan menyesuaikan dengan biaya produksinya. Pemerintah juga perlu menurunkan biaya pokok agar produktivitas tebu dapat meningkat. Terakhir, diperlukan koordinasi pemerintah dengan berbagai *stakeholder* seperti pelaku usaha, asosiasi industri dan produsen dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan impor gula.

2020, indeks biaya produksi gula di Indonesia mencapai 192 poin, dan jika dibandingkan dengan Brazil yang juga merupakan negara produsen gula, tercatat memiliki indeks dengan angka 100 poin. Artinya, Indonesia memiliki biaya produksi dengan kategori mahal, sehingga Indonesia harus mengimpor gula dari negara penghasil seperti Brazil. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan harga gula lebih banyak dipicu oleh pasokan yang belum bisa mengimbangi kebutuhan.

Daftar Pustaka

Asosiasi Gula Indonesia. *National Sugar Summit* 2020.

Arifin, Bustanul. 2020. *International Trade Center* Tahun 2020.

Agrofarm Informasi Agribisnis. 2021. Tekan Impor, Pemerintah Perlu Tingkatkan Daya Saing Industri Gula Nasional. <https://www.agrofarm.co.id/2021/04/35143/>

Basri, Faisal. 2021. Manisnya Impor Gula, Dapat "Rente" Bisa Puluhan Triliun. <https://faisalbasri.com/2021/04/06/manisnya-impor-gula-dapat-rente-bisa-puluhan-triliun/>

com/2021/04/06/manisnya-impor-gula-dapat-rente-bisa-puluhan-triliun/

CNBC Indonesia. 2021. Impor Gula RI Tertinggi Sepanjang Sejarah, Rente Triliunan!. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210408111241-4-236177/impor-gula-ri-tertinggi-sepanjang-sejarah-rente-triliunan>

Kementerian Perindustrian. 2019. Industri Gula Digenjot. <https://kemenperin.go.id/artikel/20447/Industri-Gula-Digenjot>

Kementerian Perdagangan. Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri. BPPP. 2020. Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia.

Kompas.com. 2021. Konsumsi Gula Indonesia Makin Tinggi, Produksi Malah Turun. <https://money.kompas.com/read/2021/04/29/140900726/konsumsi-gula-indonesia-makin-tinggi-produksi-malah-turun>

RADAR. 2020. Analisis Kinerja dan Prospek Komoditas Gula.

Bunga Utang yang Mulai Mengkhawatirkan

oleh

Iranisa*)

Marihot Nasution**)

Abstrak

Realisasi belanja pemerintah pusat untuk bunga utang pada tahun 2020 mencapai 17,14 persen dari total belanja dan jumlah ini lebih besar daripada beberapa mandatory spending. Peningkatan pembayaran bunga utang di tahun berikutnya berpotensi sulit untuk dihindari seiring bertambahnya utang yang signifikan untuk penanganan pandemi Covid-19. Bunga acuan untuk utang menggunakan bunga SBN 10 tahun sehingga penting bagi pemerintah untuk menjaga bunga SBN 10 tahun tetap berada di level rendah sehingga fluktuasi yield dapat diminimalkan. Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah juga sebaiknya dapat menurunkan bunga utang yang ditawarkan pada SBN. Hal ini dikarenakan, beberapa negara yang memiliki rating tidak jauh berbeda dengan Indonesia dapat memberikan bunga yang lebih rendah.

Belanja bunga utang mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, terlihat dari peningkatan realisasi belanja bunga utang selama periode 2016-2019 dengan rata-rata pertumbuhan 15,39 persen. Peningkatan belanja bunga utang sepertinya akan sulit dihindari di masa mendatang. Hal ini dikarenakan bertambahnya utang baru dalam jumlah yang signifikan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penambahan utang baru di tahun 2020, untuk pembiayaan penanganan Covid-19, menyebabkan bunga utang ini mengalami peningkatan sebesar 14 persen atau Rp38,56 triliun menjadi Rp314,08 triliun dibandingkan tahun 2019. Peningkatan bunga utang akan terlihat lebih signifikan pada tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2021, diperkirakan bunga utang akan mengalami peningkatan sebesar 16,62 persen atau Rp52,2 triliun menjadi Rp366,2 triliun. Pada tahun 2022, pembayaran bunga utang yang dialokasikan sebesar Rp405,86 triliun dengan rincian sebesar Rp393,69 triliun untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan Rp12,17 triliun untuk pembayaran bunga utang luar negeri serta mengalami peningkatan sebesar 10,8 persen dari *outlook* APBN tahun 2021. Hasil penelitian Widjanarko (2020)


menyatakan bahwa pertumbuhan pembayaran bunga utang yang melebihi pertumbuhan ekonomi positif akan terus mendorong pertumbuhan tambahan utang dan rasio utang terhadap PDB dalam tahun 2020-2024.

Di sisi lain, peningkatan belanja pada pembayaran bunga utang ini dapat mengurangi dan membatasi ruang fiskal pemerintah serta memiliki potensi mengganggu belanja lainnya. Terlihat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2020, dari total realisasi belanja Rp1.832,95 triliun sebesar 17,14 persen atau Rp314,08 triliun dihabiskan untuk pembayaran bunga utang. Jumlah ini dapat dipastikan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah utang (Gambar 1). Bahkan belanja bunga utang ini lebih besar dibandingkan dengan *mandatory spending* untuk kesehatan yang hanya sebesar Rp172,25 triliun. Rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara sebesar 19,06 persen pada tahun 2020 juga sudah melebihi standar yang dianjurkan oleh International Monetary Fund (IMF) sebesar 7 persen-10 persen. Komitmen pemerintah untuk menjaga rasio bunga utang terhadap PDB sebesar 2 persen

*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: iranisa.nisa@gmail.com

**) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: marihot.nasution@dpr.go.id

Gambar 1. Perkembangan Pembiayaan Utang dan Belanja Pembayaran Bunga Utang (dalam Triliun Rp)



Sumber: Nota Keuangan & RAPBN 2022

juga sepertinya membutuhkan usaha yang besar mengingat pada tahun 2020 sudah mencapai 2,04 persen, bahkan di tahun 2021 dan tahun 2022 diperkirakan mencapai 2,11 persen dan 2,27 persen. Apabila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, bunga utang selama pandemi Covid-19 ini juga memiliki *yield* yang lebih tinggi padahal *Sovereign Credit Rating* (SCR) yang dimiliki tidak berbeda jauh.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini ingin melihat kebijakan pengelolaan bunga utang yang dilakukan pemerintah agar dapat menjaga bunga utang dan *yield* yang lebih rendah sehingga tidak terlalu membebankan belanja negara kedepannya, mengingat adanya tambahan utang yang signifikan guna mendukung pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19 dan diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran terkait dengan bunga utang Pemerintah Indonesia.

Pengelolaan Bunga Utang

Pembayaran bunga utang tahun anggaran 2022 diarahkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam hal menjaga akuntabilitas pengelolaan utang dan meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang serta pengelolaan portofolio yang optimal (Kemenkeu, 2021). Alokasi pembayaran bunga utang pada tahun

2022 sebesar Rp405,86 triliun lebih rendah dari pada tahun anggaran 2021 yang disebabkan diantaranya karena pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih dan optimalisasi penarikan pinjaman tunai. Pemerintah juga melakukan kebijakan *burden sharing* dimana Bank Indonesia diperbolehkan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan *fiscal prudence* dengan menetapkan Bank Sentral sebagai *backstop/last resort* agar dapat membantu pembiayaan penanganan dampak pandemi Covid-19.

Pembayaran bunga utang akan dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kenaikan tingkat bunga SBN 10 tahun (Widjanarko, 2020). SBN 10 tahun memiliki porsi yang cukup besar pada penerbitan SBN baru yang mencapai 5,8 persen dan porsinya yang relatif besar memiliki pengaruh signifikan pada perhitungan beban bunga pemerintah (Kemenkeu, 2020). Oleh karena itu, menjaga pergerakan tingkat bunga SBN 10 tahun pada level rendah akan memberikan dampak pada efisiensi terhadap biaya bunga utang. Stabilitas perekonomian nasional yang tetap terjaga merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan dampak positif terhadap pergerakan suku bunga SBN 10 tahun yang tercermin dari laju inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

Apabila faktor-faktor tersebut dapat dijaga, maka suku bunga SBN 10 tahun pada tahun 2023-2025 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 6,30 persen-7,72 persen (Kemenkeu, 2021).

Bunga Utang dan Credit Rating

Pada masa pandemi terdapat potensi risiko terhadap penurunan kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban (*creditworthiness*). *Creditworthiness* mencerminkan tingkat risiko yang akan dihadapi investor dalam menetapkan keputusan investasi. Investor dapat mengetahui tingkat risiko dengan melihat SCR yang dipublikasikan oleh lembaga *rating* seperti S&P, Moody's, dan Fitch. Indonesia memiliki level *rating* satu *notch* di atas peringkat *investment grade* terendah dari S&P, Moody's, dan Fitch. Publikasi *rating* yang dilakukan oleh Fitch dan Moody's dilakukan sebelum dampak pandemi meluas dengan mempertahankan SCR Indonesia pada level BBB/*outlook* stabil dan Baa2/*outlook* stabil serta S&P tetap mempertahankan SCR Indonesia pada level BBB dengan revisi *outlook* dari stabil menjadi *negative*. Revisi *outlook* ini dikarenakan adanya ekspektasi kenaikan risiko eksternal dan fiskal akibat meningkatnya kewajiban luar negeri dan beban utang pemerintah selama pandemi (Cahyadewi, 2020). Kebijakan *burden sharing* yang dilakukan pemerintah juga memiliki

Gambar 2. Yield Government Bond 10Y & Credit Rating Beberapa Negara Oktober 2021

Negara	Yield	Rating		
		S&P	Moody's	Fitch
Indonesia	6,21	BBB	Baa2	BBB
Thailand	1,99	BBB+	Baa1	BBB+
Malaysia	3,55	A-	A3	BBB+
Philipina	4,97	BBB+	Baa2	BBB
Vietnam	2,13	BB	Ba3	BB
China	3,02	A+	A1	A+
Jepang	0,09	A+	A1	A
Korea Selatan	2,43	AAA	Aa2	AA-
Singapore	1,72	AAA	Aaa	AAA

Sumber: Trading Economics, 2021

dampak akan kepercayaan investor dan lembaga *rating* terhadap ketahanan ekonomi Indonesia masih sangat tinggi (Widjanarko, 2020).

Saat ini, SBN 10 tahun memiliki *yield* 6,21 persen (Gambar 2). Melihat negara tetangga, Malaysia, walaupun rasio utang terhadap PDB mengalami peningkatan tapi *yield* yang ditawarkan berkisar antara 3 persen hingga 3,5 persen. Hal tersebut juga terlihat pada Filipina dimana mereka menerbitkan *global bond* dalam denominasi dolar dalam jangka waktu 10 tahun dan 25 tahun dengan kupon 2,47 persen guna penanganan pandemi Covid-19. Sedangkan Indonesia, melakukan penerbitan tiga seri *global bond* pada awal April 2020 berdenominasi dolar, yaitu seri RI1030 dengan jangka waktu 10,5 tahun dengan kupon 3,9 persen, seri RI1050 dengan jangka waktu 30,5 tahun dengan kupon 4,25 persen, dan seri RI0470 jangka waktu 50 tahun dengan kupon 4,5 persen. Kupon dan *yield* yang ditawarkan oleh Pemerintah Filipina, Thailand, Malaysia dan Vietnam lebih rendah daripada yang ditawarkan Pemerintah Indonesia. Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR RI, juga menyebutkan bahwa *yield* yang diberikan pemerintah selama masa pandemi Covid-19 paling tinggi dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara (Jpnn.com, 2020). OJK (2021) juga menyebutkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki *yield* yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara *emerging market*.

SCR Indonesia yang sudah memperoleh *investment grade* dan kepercayaan investor yang cukup tinggi seharusnya dapat memberikan *yield* yang lebih rendah. Namun, beberapa penelitian menyebutkan bahwa *yield* Indonesia yang tinggi juga disebabkan oleh laju inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Tingkat *yield* US *Treasury* 10 tahun juga memiliki hubungan positif dan paling signifikan terhadap tingkat *yield* SBN 10 tahun (Muktiyanto et al, 2019).

Rekomendasi

Belanja pembayaran bunga utang tidak dapat dihindari oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memenuhi kewajiban kepada pemberi pinjaman dan investor yang ditujukan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang. Bunga utang menggunakan bunga acuan SBN 10 tahun sehingga penting bagi pemerintah untuk menjaga level bunga utang SBN 10 tahun tetap berada pada level rendah, sehingga fluktuasi *yield* dapat diminimalkan. Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah sebaiknya juga dapat memberikan bunga utang yang lebih rendah mengingat *rating* utang kita dalam kategori *investment grade*. Belanja bunga utang yang semakin meningkat setiap tahunnya memiliki risiko mengganggu belanja-belanja produktif lainnya. Pemerintah sudah seharusnya mencari sumber pembiayaan lainnya dan apabila menambah utang baru sulit untuk dihindari maka sebaiknya pemerintah melakukan penguatan variabel makro ekonomi yang mampu meningkatkan *credit rating* sehingga tingkat kepercayaan investor terhadap utang yang ditawarkan semakin tinggi yang nantinya juga dapat menghasilkan *yield* yang lebih rendah. Peningkatan kepercayaan investor yang tercermin dari membaiknya *credit rating* secara tidak langsung akan dapat menurunkan *cost* perolehan utang baru.

Yield SBN ini akan mengikuti pergerakan pasar keuangan dan perkembangan ekonomi, baik domestik maupun global. *Yield* yang tinggi akan berdampak pada besarnya pembayaran bunga utang yang harus dibayarkan pemerintah pada tahun-tahun berikutnya.

Daftar Pustaka

Cahyadewi, Betty Purbowati. 2020. *Sovereign Credit Rating* di Tengah pandemi Covid-19. Bank Indonesia: Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional Edisi II pg 97-103. Jakarta.

Jpnn.com. 2020. Misbakhun Bandingkan Bunga Surat Utang Negara ASEAN, Indonesia Terlalu Royal di Masa Pandemi di akses pada <https://www.jpnn.com/news/misbakhun-bandingkan-bunga-surat-utang-negara-asean-indonesia-terlalu-royal-di-masa-pandemi> tanggal 11 Oktober 2021.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. Buku II: Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Jakarta.

Muktiyanto et al. 2019. Determinan Tingkat Imbal Hasil (*Yield*) Surat Berharga Negara (SBN) Domestik. Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 3 Nomor 2.

OJK. 2021. Mempercepat Pemulihan, Menjaga Stabilitas. OJK Financial Stability Review No. 05/2021.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021. IUAE-CEPA Sejarah Baru Perundingan Dagang Indonesia dengan Negara Kawasan Teluk. Diakses melalui <https://setkab.go.id/iuae-cepa-sejarah-baru-perundingan-dagang-indonesia-dengan-negara-kawasan-teluk/>.

Trading Economics. 2021. *Bond* di akses pada <https://tradingeconomics.com/bonds> tanggal 18 Oktober 2021.

Wahyudi, Stepanus I. N. A., dan I. F. Timorria. 2021. I-UAE CEPA dan Asa Indonesia Berkuasa di Teluk Persia. Bisnis Indonesia. Diakses melalui <https://bisnisindonesia.id/article/iuae-cepa-dan-asa-indonesia-berkuasa-di-teluk-persia>.

Widjarnako. 2020. Menjaga Rasio Utang dari Pandemi Covid 19. Simposium Nasional Keuangan Negara pg 379-1115.

Dinamika Satu Dekade Dana Otonomi Khusus Aceh

oleh

Mujiburrahman*)

Riza Aditya Syafri**)

Abstrak

Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) merupakan salah satu butir turunan dari kesepakatan perjanjian damai yang tertuang dalam Memorandum of Understanding antara pemerintah RI dan GAM. DOKA ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. DOKA terus mengalami peningkatan sejak 2008. DOKA tumbuh rata-rata 7 persen per tahun belum berdampak signifikan pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Pemerintah pusat perlu mengevaluasi DOKA secara utuh dan menyeluruh sejak 2008.

Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) merupakan salah satu butir turunan dari kesepakatan perjanjian damai yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* antara pemerintah RI dan GAM di Helsinki Finlandia pada 2005. Konflik yang relatif panjang, selama 30 tahun lebih antara pemerintah RI dan GAM, telah menyebabkan pembangunan Aceh terus tertinggal dengan provinsi lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi kebijakan dari pemerintah pusat untuk membangun kembali Aceh dari ketertinggalan dalam berbagai sektor pembangunan.

Kebijakan pemerintah pusat akhirnya tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa DOKA ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Berdasarkan Pasal 183 ayat (2), dijelaskan bahwa DOKA berjangka waktu selama 20 tahun. Dimana dalam lima belas tahun pertama, Aceh mendapatkan DOKA sebesar 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU)

nasional. Sedangkan untuk tahun ke-16 hingga tahun ke-20, DOKA Aceh hanya 1 persen dari plafon DAU nasional.

DOKA ini diharapkan akan menjadi stimulus pembangunan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Tidak hanya itu, dalam UU No. 11 Tahun 2006 tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa Pemerintah Aceh diberikan kewenangan penuh untuk mengelola DOKA dan diakui sebagai bagian dari penerimaan daerah yang dapat dioptimalkan untuk pembiayaan program pembangunan antar kabupaten dan kota.

Sejak diterima untuk pertama kalinya pada 2008, aliran DOKA sudah mengucur puluhan triliun ke Aceh. Berbagai dinamika kemudian muncul dalam pengelolaan DOKA yang hingga saat ini sudah memasuki tahun ke-12. Inkonsistensi pengalokasian hingga kasus korupsi DOKA masih saja menjadi permasalahan yang sulit dibenahi. Belum lagi dampak pada indikator pembangunan yang belum signifikan. Tulisan ini mencoba untuk mengulas bagaimana dinamika DOKA dalam satu dekade terakhir sebagai masukan bagi anggota DPR RI terutama yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes) Aceh.

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: mujibaceh85@yahoo.co.id*

***) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: riza.syafri@dpr.go.id*

DOKA Menjadi Sumber Utama Pembiayaan Pembangunan Pemprov Aceh

Dalam UU No. 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa DOKA diadministrasikan pada Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh kemudian membagi DOKA kepada kabupaten/kota melalui program yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi. DOKA terus mengalami peningkatan sejak 2008 dan tumbuh rata-rata 7 persen per tahun atau naik dari Rp3,59 triliun pada 2008 menjadi Rp8,36 triliun pada 2019. Akibat pandemi Covid 19, penerimaan DOKA turut berkontraksi menjadi Rp7,56 triliun atau tumbuh minus 9,6 persen. Total DOKA yang diterima Pemerintah Aceh hingga per Desember 2020 sebesar Rp80,9 triliun. Pemerintah Aceh menerima DOKA rata-rata Rp6,23 triliun per tahun sejak 2008.

Kajian Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI (2020), menunjukkan bahwa DOKA menjadi sumber penerimaan utama dan berkontribusi signifikan rata-rata 58,06 persen per tahun terhadap total pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh. Sedangkan pendapatan asli Aceh (PAA) hanya berkontribusi rata-rata sebesar 13,42 persen per tahun. Sisanya adalah penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan yang berkontribusi rata-rata sebesar 27,98 persen per tahun. Hal tersebut menunjukkan


bahwa Pemerintah Aceh masih sangat tergantung pada DOKA untuk membiayai pembangunan.

Inkonsistensi Mekanisme Pengalokasian DOKA

Salah satu permasalahan yang diyakini menjadi kontraproduktif dalam pengelolaan dana DOKA adalah terkait inkonsistensi mekanisme pengalokasian untuk program kegiatan provinsi dan kabupaten/kota. Mekanisme pengalokasian dana tersebut mengalami perubahan sebanyak tiga kali sejak 2008 yaitu pada 2014, 2018, dan 2019. Pada 2014, Pemerintah Aceh mengubah formula alokasi yang sebelumnya 100 persen untuk provinsi dan nol persen untuk kabupaten/kota menjadi 60 persen untuk provinsi dan 40 persen untuk kabupaten/kota. Hal tersebut dilakukan agar mengakomodir aspirasi kabupaten/kota yang merasa bahwa peranan mereka dalam mengelola kebutuhan anggaran yang bersumber dari DOKA dibatasi oleh pemerintah provinsi. Sebagaimana yang diatur dalam Qanun No.2 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun No.2 Tahun 2008.

Pada 2018, kembali terjadi perubahan mekanisme alokasi DOKA dari formula 60:40 untuk provinsi dan kabupaten/kota kembali ke formula awal 100:0 untuk provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian, tidak lagi dilakukan melalui mekanisme transfer, akan tetapi melalui mekanisme pengajuan (*proposal based*) dari kabupaten/kota ke provinsi.

Gambar 1. Perkembangan Dana Otonomi Khusus Aceh Periode 2008-2020 (Triliun Rupiah)



Sumber: Kementerian Dalam Negeri 2021, diolah

Sebagaimana kembali diatur dalam Qanun No.10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun No.2 Tahun 2008. Hal ini dilakukan karena formula pertama 100:0 dianggap memberikan *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian Aceh.

Perubahan kembali terjadi pada 2019, dimana pengalokasian DOKA kembali ke formula 60:40 untuk provinsi dan kabupaten/kota yang diatur dalam Qanun Aceh No.1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh No.2 Tahun 2008. Inkonsistensi ini tentu akan berdampak pada *multiplier effect* pemerataan pembangunan ekonomi Aceh. Jika demikian, diperlukan upaya untuk merevisi UU No. 2 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh agar tidak terjadi inkonsistensi tata kelola DOKA.

Pengelolaan DOKA


Berdasarkan UU No 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa DOKA dialokasikan untuk pembiayaan pada enam sektor utama yaitu: pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, sosial, pengentasan kemiskinan dan keistimewaan Aceh. Selain itu, terdapat beberapa program prioritas rutin tahunan seperti: beasiswa anak yatim, beasiswa pendidikan S1,S2 dan S3 serta pendidikan lainnya. Bidang kesehatan diperuntukkan pada program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) dan

sektor kesehatan lainnya. Kemudian untuk program bantuan ke Pemerintah Desa (Gampong), pembangunan rumah layak huni dan dana reintegrasi Aceh untuk pemberdayaan mantan kombatan GAM.

Alokasi DOKA relatif masih dominan di bidang infrastruktur dibandingkan dengan bidang lainnya. Bidang infrastruktur memperoleh hampir setengah dari total DOKA atau sebesar 47 persen selama periode 2008-2019. Alokasi DOKA ke bidang infrastruktur mencapai Rp34,5 triliun atau rata-rata Rp2,8 triliun per tahun. Sedangkan alokasi DOKA untuk bidang lainnya masing-masing: kesehatan sebesar 15 persen (Rp11,2 triliun), pendidikan sebesar 14 persen (Rp10,3 triliun), pemberdayaan ekonomi sebesar 11 persen (Rp8,2 triliun), sosial sebesar 7 persen (Rp5,1 triliun), pengentasan kemiskinan hanya 4 persen (Rp2,5 triliun) dan keistimewaan Aceh sebesar 2 persen (Rp1,5 triliun).

Pengelolaan DOKA belum signifikan berdampak pada indikator pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Berdasarkan data BPS (2021), selama periode 2008-2020, indikator pembangunan Aceh belum cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Aceh rata-rata hanya sebesar 2,98 persen per tahun. Sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen per tahun. Indeks

Gambar 2. Persentase Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh Per Bidang Periode 2008-2020



Sumber: Kementerian Dalam Negeri 2021, diolah

Pembangunan Manusia (IPM) Aceh sudah berada pada level 71,99 pada 2020. Namun terjadi perlambatan pertumbuhan dan termasuk dalam tujuh provinsi dengan pertumbuhan IPM terendah nasional. Tingkat ketimpangan yang diukur dalam rasio gini justru meningkat dari sebesar 0,29 pada 2008 menjadi sebesar 0,32 pada 2020.

Tingkat pengangguran terbuka Aceh (TPT) sudah turun dari 8,71 persen pada 2009 menjadi 6,3 persen pada 2020. Namun TPT Aceh relatif masih di atas rata-rata nasional sebesar 6,26 persen. Demikian halnya dengan tingkat kemiskinan Aceh, meskipun turun dari 21,8 persen pada 2009 menjadi 15,43 persen pada 2020, namun masih di atas rata-rata nasional sebesar 10,14 persen. Masih tingginya tingkat kemiskinan Aceh patut diduga bahwa alokasi anggaran DOKA pada bidang pengentasan kemiskinan relatif masih rendah (hanya 4 persen). Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum DOKA belum signifikan mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh di Aceh.

DOKA Dikorupsi

Besarnya aliran DOKA ke Aceh menimbulkan masalah klasik yaitu korupsi. Sebagai bekas wilayah konflik, Aceh sangat rentan dengan tindakan korupsi. Korupsi DOKA yang terungkap ke publik sudah terjadi berulang kali dan sangat mungkin kasus yang belum terungkap lebih banyak dengan nilai yang mencapai ratusan miliar rupiah. Setidaknya, sudah terjadi beberapa kasus korupsi DOKA sejak 2008.

Kasus korupsi suap DOKA mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terjadi pada 2018. Irwandi Yusuf terbukti menerima suap Rp1,050 miliar dan gratifikasi Rp8,7 miliar dari Bupati Bener Meriah (Kompas, 2019). Selain itu, kasus korupsi DOKA juga menjerat Ruslan Abdul Gani saat menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Ruslan didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp5,3 miliar dalam konstruksi dermaga bongkar Sabang tahun anggaran 2011 (CNN Indonesia, 2016). Kasus korupsi DOKA lainnya juga sedang dialami oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang pada medio Juni 2021. Kajari Aceh Tenggara mendalami kasus korupsi program pengadaan benih jagung di bawah dinas pertanian setempat. Sementara itu, Kajari Aceh Tamiang mendalami dugaan kasus korupsi pembangunan Jalan Marlempang di Kecamatan Bendahara. Kedua kasus tersebut merupakan program yang sumber anggarannya berasal dari DOKA (Kompas, 2021).

Sejumlah contoh kasus di atas menunjukkan bahwa tindakan korupsi DOKA terus terjadi, dimana hal tersebut menjadi faktor yang menghambat pembangunan Aceh selama ini. Mengingat alokasi DOKA yang akan berkurang pada tahun ke enam belas, jika tidak digunakan dengan maksimal untuk pembangunan daerah maka akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan rakyat Aceh pada tahun-tahun mendatang.

Rekomendasi

Berdasarkan beberapa catatan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal: pertama, pemerintah pusat perlu mengevaluasi DOKA secara utuh dan menyeluruh tanpa terkecuali. Kedua, pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah Aceh agar menetapkan formula baku dan adil dalam pengalokasian DOKA agar tidak terjadi konflik antara provinsi dan kabupaten/kota. Ketiga, porsi alokasi DOKA perlu ditingkatkan pada bidang lain seperti pengentasan kemiskinan mengingat masih relatif tingginya kemiskinan di Aceh. Keempat, perlu pengawasan yang ketat dari lembaga terkait untuk meminimalisir dampak korupsi terhadap DOKA.

Daftar Pustaka

- BPS.2021a. Tingkat Kemiskinan. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3> pada tanggal 13 Oktober 2021.
- _____.2021b. Tingkat Pengangguran Terbuka. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab3> pada tanggal 13 Oktober 2021.
- _____.2021c. Indeks Pembangunan Manusia. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3> pada tanggal 18 Oktober 2021.
- _____. 2021d. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html#subjekViewTab3> pada tanggal 11 Oktober 2021.
- CNN Indonesia. 2016. Kasus Dermaga Sabang Mantan Bupati Dituntut 7 Tahun Penjara. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161026204640-12-168261/kasus-dermaga-sabang-mantan-bupati-dituntut-7-tahun-penjara> pada tanggal 18 Oktober 2021.
- Puskaji AKN BK DPR RI. 2020. Satu Dasawarsa Dana Otsus Aceh Tahun Anggaran 2008-2018. Diakses dari: <https://berkas.dpr.go.id/puskajiakn/kajian-akuntabilitas/public-file/kajian-akuntabilitas-public-8.pdf> pada tanggal 14 Oktober 2021.
- Kemendagri. 2021. Bahan Paparan dalam FGD: Evaluasi Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Aceh pada 26 April 2021 oleh DJPK.
- Kompas. 2021. Kejaksaaan Dalami Dugaan Korupsi Dana Otsus Aceh. Diakses dari: <https://www.kompas.id/baca/desk/2021/06/30/kejaksaaan-dalami-dugaan-korupsi-dana-otsus-aceh/> pada tanggal 15 Oktober 2021.
- _____. 2019b. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Divonis 7 Tahun Penjara. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/08/22375201/>

*"Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional"*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
Twitter: @puskajianggaran
Instagram: puskajianggaran



9 772502 868006